



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973 / Kep. 422 - Baperda / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI DAN *OPERATOR CONSOLE*
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Verifikasi Data Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan diperlukan petugas khusus yang berfungsi melakukan penilaian Objek Pajak;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi instalasi, *maintenance* dan *troubleshooting hardware, software* dan jaringan serta *databasing* Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan perlu ditunjuk *Operator Console* untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas penilai dan *operator console* Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Penilai dan *Operator Console* Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Petugas Penilai dan *Operator Console* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|-------------------------------|
| a. Nama | : Yudhantara |
| NIP | : 19780619 200701 1 008 |
| Jabatan | : Petugas Penilai |
| | |
| b. Nama | : Deden Junaedi |
| NIP | : 19811204 200801 1 002 |
| Jabatan | : (<i>Operator Console</i>) |

KETIGA

: Petugas Penilai dan *Operator Console* Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. PETUGAS PENILAI :

1. pemeriksaan sederhana lapangan atas pengajuan pendaftaran objek/subjek PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dilokasi dimana objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkantoran;
2. mencocokkan data yang diajukan oleh wajib pajak dengan kenyataan yang ada dilapangan;
3. setelah diperoleh bukti/alat keterangan yang akurat dan sesuai dengan kenyataan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan untuk kemudian menjadi pertimbangan atasan untuk menyetujui atau tidaknya suatu pengajuan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

b. OPERATOR CONSOLE

1. instalasi, *maintenance*, dan *troubleshooting hardware, software* dan jaringan;
2. menarik (*query*) data mentah PBB dari *database (server)*;
3. mengolah data mentah PBB menjadi sebuah laporan / informasi yang lebih mudah untuk dipahami;
4. mempersiapkan cetak massal dalam hal kelengkapan dan kesiapan data PBB yang akan dicetak;
5. melakukan cetak massal bersama seksi pelayanan;
6. merekam (*updating*) permohonan perubahan data PBB bersama anggota seksi PDI lainnya;
7. sinkronisasi data pembayaran PBB.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 JUN 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA